



**PENETAPAN**

**Nomor 831/Pdt.P/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibirong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Jajuli Bin Safei**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kmapung Cibedug pabuaran RT 004 RW 004 Kelurahan Sukatani Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;, sebagai Pemohon I;

**Sadiyah Binti H. Soleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kmapung Cibedug pabuaran RT 004 RW 004 Kelurahan Sukatani Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ;, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibirong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 831/Pdt.P/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai mati , dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan tidak tercatat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: Bapak **H. Saleh** (Ayah Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak **Soleman** (tetangga Pemohon I) dan Bapak **asep** (tetangga Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000 ( Lima Puluh ribu Rupiah )
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (satu) orang anak yang bernama: 1. Muhamad santibi , laki laki, lahir di Bogor 3 Maret 1992; 2. Ahmad Saefuloh Laki Laki 07 Juli 2000. 3. Siti Sapinah Perempuan 02 oktober 2002, 4. Siti Sabrina Juriah 10 Agustus 2006 .
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah serta pembuatan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya, untuk menikah kan anak serta keperluan berangkat haji;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1998 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong mulai tanggal 16 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibinong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Jajuli, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi KTP atas nama Sadiyah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jajuli (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazeghehn bermaterai cukup diberi tanda P.3 ;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama Amay, suami Pemohon II yang pertama, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Fatimah, istri Pemohon I yang pertama, diberi tanda P.5

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wahid bin Ashari, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di wilayah Kecamatan Sukaraja, pada tanggal 17 Juli 1998;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Saleh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Soleman dan bapak Asep;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa istri Pemohon I dahulu meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan suami Pemohon II dahulu meninggal dunia pada tahun 1996
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak, untuk menikahkan anaknya dan keperluan administrasi lainnya;

2. Gojali bin H. Mahmud, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di wilayah Kecamatan Sukaraja, pada tanggal 17 Juli 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Saleh;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Soleman dan bapak Asep;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa istri Pemohon I dahulu meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan suami Pemohon II dahulu meninggal dunia pada tahun 1996
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak, untuk menikahkan anaknya dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan ini secara hukum memiliki *legal standing*, karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam dan yang dimohonkan penetapan adalah perkara yang berkaitan dengan isbat nikah yaitu pertalian hukum pernikahan atau status hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat aquo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga Majelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, hal ini sebagai bukti para Pemohon memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong dan Pemohon I berstatus duda cerai mati sejak tanggal 7 Desember 1995 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak tanggal 13 Desember 1996,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Wahid dan Gojali, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini;
- Para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I duda, Pemohon II janda, yang menjadi wali nikahnya

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



adalah ayah kandung Pemohon II Bapak H. Soleh, di saksi oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Soleman dan Bapak Asep, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, serta ada maskawin berupa uang Rp.50.000, dibayar tunai;

- Para saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini mereka tidak pernah bercerai;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14,16,18,19 dan 20 serta pasal 24 sampai dengan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan akte kelahiran anak, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



(4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut mengatur “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan” ;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut juga menyebutkan “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan” ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) mengatur “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan aquo, maka Majelis secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Jajuli Bin Safei, dengan Pemohon II, Sadiyah Binti H. Soleh, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



3. *Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Efi Nurhafisah, S.H.**

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.831/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)